



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 289 /KEP/HK/2019**

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN  
KEPADA KELOMPOK TAMBANG TULUS

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kelompok Tambang Tulus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 009/KTT/BJW/04/2018 tanggal 13 April 2018 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberikan persetujuan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Kelompok Tambang Tulus;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Surat Keterangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngada Nomor : 050/BP-LITBANG/93/04/2018, Tanggal 13 April 2018;
  4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan (Batu dan Pasir) Kelompok Tambang Tulus di Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Tanggal 27 Mei 2019;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Kelompok Tambang : Tulus  
Alamat : Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada  
NPWP : 70.408.035.7-923.000  
Komoditas Tambang : Batuan  
Bahan Galian : Batu dan Pasir  
Luas : 0,60 (Nol Koma Enam Puluh) Hektar  
Lokasi Penambangan : Gunung Lobleke  
Desa : Naru  
Kecamatan : Bajawa  
Kabupaten : Ngada  
Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Kode Wilayah : 2107

**KEDUA** : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

**KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 289 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 20 Agustus 2019**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

KELOMPOK TAMBANG : TULUS  
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN  
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR  
LOKASI : GUNUNG LOBOLEKE  
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR  
KABUPATEN : NGADA  
KECAMATAN : BAJAWA  
DESA : NARU  
KODE WILAYAH : 2107  
LUAS (Ha) : 0,60 (NOL KOMA ENAM PULUH) HEKTAR

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	( <sup>o</sup> )	(')	(")	DESIMAL	( <sup>o</sup> )	(')	(")	DESIMAL
1	120	58	57.10	120.98253	8	46	4.55	-8.767931
2	120	58	57.10	120.98253	8	46	5.13	-8.768092
3	120	58	57.57	120.98266	8	46	5.13	-8.768092
4	120	58	57.57	120.98266	8	46	5.08	-8.768079
5	120	58	59.48	120.98319	8	46	5.10	-8.768082
6	120	58	59.48	120.98319	8	46	5.03	-8.768064
7	120	59	4.85	120.98468	8	46	5.06	-8.768072
8	120	59	4.85	120.98468	8	46	4.73	-8.767981
9	120	59	4.97	120.98472	8	46	4.73	-8.767981
10	120	59	4.98	120.98472	8	46	4.00	-8.767778
11	120	59	4.59	120.98461	8	46	4.00	-8.767777
12	120	59	4.59	120.98461	8	46	4.07	-8.767798
13	120	59	3.55	120.98432	8	46	4.07	-8.767796
14	120	59	3.55	120.98432	8	46	4.15	-8.767819
15	120	59	2.07	120.98391	8	46	4.14	-8.767817
16	120	59	2.07	120.98391	8	46	4.22	-8.767839
17	120	59	0.55	120.98349	8	46	4.21	-8.767837
18	120	59	0.55	120.98349	8	46	4.30	-8.767861
19	120	58	59.92	120.98331	8	46	4.30	-8.76786
20	120	58	59.92	120.98331	8	46	4.36	-8.767879
21	120	58	59.04	120.98307	8	46	4.36	-8.767878
22	120	58	59.04	120.98307	8	46	4.44	-8.767901
23	120	58	58.07	120.9828	8	46	4.44	-8.7679
24	120	58	58.07	120.9828	8	46	4.49	-8.767915
25	120	58	57.33	120.98259	8	46	4.49	-8.767914
26	120	58	57.32	120.98259	8	46	4.56	-8.767932



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 28 / KEP / HK / 2019**


**TANGGAL : 20 Agustus 2019**



**PETA WILAYAH IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN**

Provinsi : Nusa Tenggara Timur  
Kabupaten : Ngada

Tingkat Penyelidikan Rinci  
(Geologi, Geokimia, Geofisika)  
Potensi Sumber Daya dan Cadangan



- Sumber Peta**
1. Peta Administrasi Kabupaten Ngada
  2. Telaah Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Prov. NTT, 2018
  3. Telaah RTRW BP-LITBANG Kabupaten Ngada, 2018
  4. Peta Lokasi WIUP KELOMPOK TAMBANG TULUS

- Legenda Peta**
- Titik Koordinat
  - Garis Kontur 12,5 m
  - Jalan Lokal
  - Lokasi WIUP KELOMPOK TAMBANG TULUS
  - Lokasi WIUP lain
- Kawasan Hutan**
- APL
- Kesamaan Arti**
- Wae - Sungai
  - Lowo - Sungai
  - Wolo - Gunung
- Keterangan :**
- Nama Kelompok : KELOMPOK TAMBANG TULUS
  - Luas : 0,60 Ha
  - Komoditas : Batu dan Pasir
  - Digambar Oleh : Juan Julio Wicksono, ST

**Pengesahan**

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

*Jusuf A. Adoe*  
**JUSUF A. ADOE, SE.MT**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640722 199209 1 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**